



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Osmalinda Binti Bustamlid, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Apartemen Bintaro Plaza Residence Tower Breeze Lantai 18, No. Unit 26, Kota Tangerang Selatan. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 30 Juli 2020 dengan Nomor 736 /Kuasa/3040/PDT.G/PA.Tgrs., memberikan kuasa kepada Muhammad Jamsik., S.H. dan Lorensia Perangin Angin, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum "SAP Advocates" beralamat kantor di Grand Slipi Tower Lantai 9, suite H & I Jalan Letjen S. Parman Kav. 22-24 Jakarta, dahulu Termohon/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Indra Kurniawan Bin Nirwan Eddy, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat tinggal di Jalan Ikan Terbang A20/7 PJMI RT.003, RW.007, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 16 Juli 2020 dengan Nomor 684/Kuasa/3040/PDT.G/PA.Tgrs, memberikan surat kuasa khusus pada tanggal 10 Juli 2020 kepada Anny Andriani., S.H., M.H., Fernandes Ratu., S.H. dan Agustinus Fitzgerald, S.H.,



Advokat/Penasehat Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor di Jalan Kalimantan 8 No. 40 Bekasi Timur, Jawa Barat, dahulu Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3040/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 12 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Indra Kurniawan Bin Nirwan Eddy**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Osmalinda Binti Bustamlid**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak, bernama **Aysa Anindita Zahra Kurnia, lahir di Tangerang Selatan, 11 Juni 2015** diasuh dan dipelihara penggugat rekonvensi;
3. Menetapkan, bahwa nafkah lampau sebesar Rp69.000.000,- (enam puluh sembilan juta puluh juta rupiah), nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan nafkah 1 orang anak sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah),
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah lampau sebesar Rp69.000.000,- (enam puluh sembilan juta puluh juta rupiah), nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp4.000.000,- (empat

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan nafkah 1 orang anak sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada penggugat rekonsvensi, pada saat Tergugat Rekonsvensi mengucapkan ikrar talaknya terhadap penggugat rekonsvensi di sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

5. Menghukum kepada Tergugat Rekonsvensi untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Aysha Anindita Zahra Kurnia, perempuan umur 5 tahun pada setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak dewasa atau umur 21 tahun yang diserahkan melalui transfer atas nama AYSHA ANINDITA ZAHRA KURNIA di Bank CIMB NIAGA nomor rekening : 704-300-295-800 dengan penambahan 10 % pertahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta diluar biaya pakaian dan rekreasi;

6. Menolak gugatan penggugat rekonsvensi selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonsvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp591.000,00,- (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020. Selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 23 Desember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 07 Januari 2021 yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa antara lain kewajiban yang harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding yang berkaitan dengan tentang jumlah biaya hadhanah anak setiap bulan dan jumlah nafkah lampau setiap bulan selama 22 bulan serta jumlah nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan;

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 19 Pebruari 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 19 Pebruari 2021

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 04 Maret 2021 yang pada pokoknya Terbanding keberatan terhadap dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya. Terbanding berpendapat putusan *a quo* telah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cermat dalam pertimbangan hukumnya;

Membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 12 April 2021, yang isinya menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 28 April 2021 Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Btn., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai syarat formil permohonan banding perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesalahan dan/atau kekeliruan penulisan penyebutan tahun pada kaki putusan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu tertulis pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2019, berdasarkan Berita Acara Sidang perkara *a quo* ternyata sidang pembacaan putusan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020, seharusnya penulisan tanggal pada kaki putusan sama dengan tanggal dalam Berita Acara Sidang, dengan demikian kekeliruan tersebut telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Tingkat Banding kekeliruan tersebut merupakan kesalahan yang bersifat administratif dan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum (*vide* Putusan MARI No.229K/Ag/2015 tanggal 3 Maret 2015), sehingga pembacaan tanggal pada kaki putusan yang tertulis... "*Kamis, tanggal 12 Nopember 2019*" harus dibaca..... "*Kamis, tanggal 12 Nopember 2020*";

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 23 Nopember 2020, pada saat persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama pada tanggal 12 Nopember 2020 Pemohon dan Termohon

Halaman 4 dari 13 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir. Dengan demikian permohonan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu banding dan telah diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yang dimintakan banding ini, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3040/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 12 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriyah serta memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan hukum acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pada prinsipnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri, namun masih dipandang perlu menambahkan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* dan sekaligus mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Saniyah, K.H. namun upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dalam perkara *a quo* pada pokoknya menghendaki supaya Terbanding memberikan kebutuhan hidup anak 1/3 setiap bulan dari total penghasilan yang diterima Terbanding sampai anak dewasa sebesar Rp17.516.800,00, nafkah lampau Rp11.000.000,00 x 22 bulan = Rp242.000.000,00, dan nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp37.000.000,00. Sedangkan putusan mengenai percerainnya dengan Terbanding, hak asuh anak, dan mut'ah Pembanding tidak keberatan. Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menghendaki supaya tetap dipertahankan amar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tentang nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Tarbanding/Pemohon mendalilkan dalam permohonan yang diajukannya sebagai dasar alasan cerai talak adalah bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon kebahagiaan hanya berlangsung sampai pertengahan tahun 2015, karena sejak Juni 2015 sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan perbedaan prinsip dalam membina rumah tangga. Akibatnya pada awal tahun

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagai suami isteri sampai sekarang. Dan pada bulan Desember 2018, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dengan mengajak anak yang bernama Aysha Anindita Zahra Kurnia tanpa memberitahukan keberadaannya kepada Pemohon. Dengan demikian alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 27 Agustus 2020 antara lain menyatakan bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi bukan karena perbedaan prinsip dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, akan tetapi karena Termohon mengetahui bahwa Pemohon memiliki kedekatan dengan wanita lain pada awal Agustus 2017 dan bahwa Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon karena Termohon diusir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2017 telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena pertengkaran/percekcokan yang terus menerus, adapun yang meninggikan tempat kediaman bersama adalah Termohon karena diusir oleh Pemohon, walaupun menurut Termohon penyebab pertengkaran itu adalah karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi *disharmonisasi* setidaknya sejak bulan Agustus 2017, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, hal tersebut merupakan indikator bahwa perselisihan/pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dengan demikian keadaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 7 dari 13 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, telah pisah tempat, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian; dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 222/Pdt.G/2020/PA.Clg., tanggal 23 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, dalam Konvensi sepenuhnya dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan perceraian antara Pemanding dan Terbanding dengan memberi izin kepada Terbanding/Pemohon (**Indra Kurniawan Bin Nirwan Eddy**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Pemanding/Termohon (**Osmalinda Binti Bustamli**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim Tingkat Banding setuju dan sependapat serta sepenuhnya menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Halaman 8 dari 13 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

1. Hak hadhanah anak

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar yaitu menetapkan hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak, bernama Aysha Anindita Zahra Kurnia, lahir di Tangerang Selatan, 11 Juni 2015 berada pada Pembanding/Penggugat Rekonvensi, selanjut pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk nafkah anak adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan cara ditransfer ke nomor rekening : 704-300-295-800 di Bank CIMB NIAGA atas nama Aysha Anindita Zahra Kurnia sebagaimana tuntutan Pembanding sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan, kesehatan, dan rekreasi dengan kenaikan setiap tahunnya 10% (sepuluh persen) sesuai SE Nomor 03 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa nafkah anak ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya karena berdasarkan bukti T 7 berupa foto copy walaupun tanpa ditunjukkan aslinya namun kalau disandingkan dengan bukti T 8 dan T 9 yang sesuai aslinya yang menerangkan Terbanding berhutang ke Bank BRI Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang setiap bulannya bayar cicilan Rp15.579.900.00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) maka penghasilan Terbanding pasti jauh di atas Rp9.349.451,00 (sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), bahkan di atas Rp15.579.900.00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

2. Nafkah lampau, iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat benar mengenai kewajiban Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi akibat perceraian karena talak, yaitu kewajiban berupa nafkah lampau, iddah dan mut'ah, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terakait dengan nominal dari nafkah lampau, iddah dan mut'ah tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam menetapkan nominal nafkah lampau, iddah dan mut'ah adalah kebutuhan hidup yang layak bagi istri dan dikaitkan dengan kemampuan suami untuk memenuhinya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan pada bagian nafkah anak diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nominal nafkah lampau, iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana akan disebutkan pada bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak berperkara, bagi Terbanding/Tergugat Rekonvensi yang telah diberikan izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Pembanding/Penggugat Rekonvensi, maka dalam putusan ini sepatutnya dinyatakan bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi pada saat yang sama juga harus melaksanakan kewajibannya yang menjadi hak Pembanding/Penggugat Rekonvensi yaitu untuk menerima pembayaran nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayarkan dan diserahkan secara langsung dan tunai seketika oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi pada saat sidang atau sebelum ikrar talak dilaksanakan, hal ini sejalan dengan ketentuan huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana yang dinyatakan dalam memori bandingnya yang pada intinya hanyalah merupakan pengulangan Pembanding dalam jawabannya dan petitum Pembanding pada bagian rekonvensi, serta telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk mempertimbangkannya, begitu juga dengan kontra memori banding yang dikemukakan oleh Terbanding dalam perkara *a quo*

Halaman 10 dari 13 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah sejalan dengan pertimbangan di atas juga tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3040/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 12 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah* patut dipertahankan dengan memperbaiki amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3040/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 12 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah* sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Indra Kurniawan Bin Nirwan Eddy**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Osmalinda Binti Bustamlid**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 11 dari 13 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan 1 (satu) orang anak, bernama Aysha Anindita Zahra Kurnia, lahir di Tangerang Selatan, 11 Juni 2015 diasuh dan dipelihara Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan, nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), nafkah lampau sebesar Rp110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah), nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah lampau sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Aysha Anindita Zahra Kurnia setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak dewasa atau umur 21 tahun yang ditransfer ke nomor rekening : 704-300-295-800 di Bank CIMB NIAGA atas nama Aysha Anindita Zahra Kurnia dengan penambahan 10 % pertahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta rekreasi;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1442 , oleh kami **Drs. H. A. Tatang, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muslim, S.H., M.H.** dan **Drs. H.**

Halaman 12 dari 13 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Imron AR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 28 April 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Mardiaty, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Tatang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muslim, S.H. M.H.

Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Mardiaty, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Proses	: Rp130.000,00
2.	Redaksi	: Rp 10.000,00
3.	<u>Meterai</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).	

Halaman 13 dari 13 hal Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)